

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
Nomor : 12 Tahun 2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
TAHUN 2021**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk Kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun 2021, maka dipandang perlu mengangkat pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi Manajemen Dakwah;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci menjadi Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
6. Peraturan Menteri Agama No.12 Tahun 2017 tentang STATUTA IAIN Kerinci;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TAHUN 2021.**
- Pertama** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Gugus Kendali Mutu Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Kerinci Tahun 2021.
- Kedua** : Tugas Pengelola sebagai berikut :
1. Menyusun Standar Penjaminan Mutu Internal prodi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan bidang akademik di masing masing Program Studi.
 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pendidikan bidang akademik ditingkat prodi
 4. Menyampaikan laporan secara tertulis dari hasil kegiatan tersebut kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci setiap tiga bulan sekali;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH

PADA TANGGAL : 20 MEI 2021

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH



Tembusan;
1. Rektor IAIN Kerinci
2. Kepala Biro
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH IAIN
KERINCI

NOMOR : 12 Tahun 2021

TANGGAL : 20 Mei 2021

TENTANG :

**PENUNJUKAN PENGELOLA GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TAHUN 2021**

NO	NAMA	NIP
1	IRIL ADMIZAL, M.A	19870612020121010

